

RINGKASAN

Desa Hargorejo sebagai salah satu desa bagian Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam tambang jenis mineral logam yaitu emas (Au). Banyaknya Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) akan mengakibatkan semakin tingginya aktifitas penggalian sehingga mengakibatkan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan ekologi.

Sebagai upaya mengembangkan potensi sumberdaya lokal mineral logam emas di Desa Hargorejo dan di dalam Undang - undang no 4 tahun 2009, yang menjelaskan tentang pertambangan mineral dan batubara. Agar dapat dikelola secara berdaya guna, serta berkelanjutan di wilayah yang sudah ada kegiatan penambangan emas tradisional perlu ditetapkan adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Diharapkan dengan adanya penyusunan rencana WPR dapat memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian, untuk ikut serta dalam membangun daerah dibidang pertambangan. Selain itu, dengan adanya penyusunan rencana WPR diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi penetapan kebijakan pemerintah daerah selaku pemberi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan sebagai pembimbing serta pengawas kegiatan usaha penambangan di Desa Hargorejo Kabupaten Kulonprogo dengan luas WPR 25 Ha.

Hasil koordinat dan peta pengukuran lapangan di Desa Hargorejo terdapat banyak titik lokasi bekas penambangan rakyat dan di jadikan sebagai indikator luasan WPR. Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, metode penambangan yang umum diterapkan di daerah penelitian adalah tambang bawah tanah dengan metode *gophering* atau lebih dikenal dengan *coyoting* (lubang tikus atau lubang marmot). Sedangkan untuk proses pengolahan bijih emas dilakukan meliputi proses peremukan (*kominusi*), konsentrasi dan pemurnian (*ekstraksi*), sampai pembakaran (*retorting*).

Kegiatan penambangan tradisional di Desa Hargorejo, tersebar cukup luas, sehingga dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk masuk ke dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sesuai peraturan yang berlaku, relatif susah dan diusulkan satu alternatif Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 25 hektar. Maka pemerintah daerah harus tetap mengawasi secara intensif WPR mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Kemudian untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat penambangan serta bahan yang digunakan dalam pengolahan bijih emas yang dilakukan oleh masyarakat.